



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dalam perkembangannya setelah penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat penambahan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah diarahkan untuk Bidang Pendidikan, Infrastruktur Jalan Lingkungan dan Sarana Pemukiman, Kendaraan Dinas Operasional Perijinan, serta Sarana Prasarana E-KTP, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang kewenangan Pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun

